



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDJONO**, Pengurus dan atau Penanggungjawab **CV. KUDA MAS**, berkedudukan dan berkantor Cabang di Surabaya Jalan Kyai Tambak Deres 6 Surabaya;
2. **TAN KIM HO**, Direktur **CV. Kuda Mas**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kompleks Harmoni Mas Blok C Nomor 24 Jalan Jembatan II Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariyanto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hariyanto & Partners, beralamat di Jalan Tidar 28.II Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALBERTUS ANDRI ANGGASAPUTRO, Direktur Utama **PT NACHINDO TAPE INDUSTRY**, berkedudukan Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betha Aisha Pramodhawardhani, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Sumarso & Partners, beralamat di Jalan Jemur Andayanai 1 Nomor 33 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan perbuatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

3. Menghukumi Tergugat II dan Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.043.251.714,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu tujuh ribu ratus empat belas rupiah);
4. Menghukumi Tergugat II dan Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat II dan Tergugat I melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat II sepanjang mencukupi tuntutan gugatan Penggugat, berupa
 - a. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso FU 418 U, No Pol B-9903-NU, tahun 1998, warna hijau, Noka: FU418U550317, Nosin: 6D22225935, atas nama Fery Widayanti, alamat: Kamp Kramat Gang Ani Nomor 22 Rt.04/016 Cililitan Jakarta Timur ditemukan dan diamankan di Polsek Kragilan Serang Banten;
 - b. Tanah dan bangunan yang merupakan Kantor Pusat Tergugat II di Komplek Harmoni Mas blok C Nomor 24, Jalan Jembatan II-Jakarta Utara;
 - c. Tanah dan bangunan yang merupakan kantor cabang Tergugat II di surabaya yaitu Jalan Kyai Tambak Derse 6 Surabaya;
 - d. Tanah dan bangunan milik Tan Kim Ho (Tergugat II), di Jalan Muara Karang Blok E.4.T/38, Kecamatan Penjaringan Kelurahan Pluit, Jakarta Utara;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukumi Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya gugatan ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- II. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manusia, bahwa telah ada gugatan tersebut terduga II menguji

gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan kerugian imateriil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar denda keterlambatan atas pembayaran seluruh Hutang dan ganti kerugian kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya-terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap:
"Tanah dan bangunan yang dikenal/terletak di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan aset milik Penggugat PT Nachindo Tape Industry";
 6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, Banding maupun Kasasi;
- Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 16 November 2015 , yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pengugat telah wanprestasi atau cidera janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp1.043.251.714,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi dengan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 706/PDT/2016/PT SBY. tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sby. *juncto* Nomor 706/PDT/2016/PT SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan kerugian imateriil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi membayar denda keterlambatan atas pembayaran seluruh Hutang dan ganti kerugian kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya – terhitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap:
“Tanah dan bangunan yang dikenal/terletak di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan aset milik Penggugat PT Nachindo Tape Industry”;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, Banding, maupun Kasasi;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Maret 2017

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Tergugat telah terbukti lalai dalam melakukan pengangkutan barang-barang milik Penggugat, karena sesuai perjanjian pengangkutan barang dengan Penggugat, Tergugat wajib mengasuransikan barang Penggugat, hal mana tidak dilakukan Tergugat, sehingga ketika barang-barang diangkut dirampok diperjalanan Penggugat telah mengalami kerugian, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDJONO, Pengurus dan atau Penanggungjawab CV. KUDA MAS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUDJONO**, Pengurus dan atau Penanggungjawab **CV. KUDA MAS**, **2. TAN KIM HO**, Direktur **CV. Kuda Mas** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
putusan Mahkamah Agung yaitu, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ,
Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2018